

## **PERNIKAHAN DINI DI DESA MOKOBEAU (STUDI PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA MOKOBEAU KECAMATAN SIOMPU BARAT KABUPATEN BUTON SELATAN)**

**<sup>1</sup>Andil Anggara Putra, <sup>2</sup>Wa Ode Rohmiati M, <sup>3</sup>La Parasit**  
**<sup>1</sup>[andilanggara012@gmail.com](mailto:andilanggara012@gmail.com) , <sup>2</sup>[rohmiatiwaode@gmail.com](mailto:rohmiatiwaode@gmail.com) ,**  
**<sup>3</sup>[rasit.sospol@gmai.com](mailto:rasit.sospol@gmai.com)**

**<sup>1,2,3</sup>Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Program Studi Sosiologi.**

### **ABSTRACT**

Early marriage remains prevalent in Mokobeau Village and is influenced by various social, economic, and cultural factors. The primary drivers of this practice include economic pressure within families, social norms that perceive marriage as a means to prevent premarital relationships, and limited access to education. This study employs a qualitative descriptive approach, utilizing interviews and observations with individuals who have experienced early marriage, parents, and local community leaders. The findings reveal that although early marriage is often regarded as a means to alleviate a family's financial burden and expedite childbirth, its negative consequences outweigh the perceived benefits. These adverse effects include a high divorce rate due to the psychological unpreparedness of young couples, an increase in poverty levels resulting from limited job skills, and restricted access to education, particularly for young women who marry at an early age.

**Keywords:** *Early marriage, Rural communities, Sociology of family*

## ABSTRAK

Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Desa Mokobeau dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Faktor utama yang mendorong praktik ini adalah tekanan ekonomi keluarga, norma sosial yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas, serta keterbatasan akses pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan observasi terhadap individu yang mengalami pernikahan dini, orang tua, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pernikahan usia dini dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan mempercepat keturunan, dampak negatifnya lebih besar. Dampak tersebut mencakup tingginya angka perceraian akibat ketidaksiapan mental pasangan, meningkatnya kemiskinan karena keterbatasan keterampilan kerja, serta rendahnya akses terhadap pendidikan bagi perempuan yang menikah muda.

**Kata Kunci :** *Pernikahan usia dini, Pedesaan, Sosiologi Keluarga*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk struktur masyarakat. Dalam konteks sosiologi, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, ekonomi, serta kebijakan negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang mengemuka di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur batas usia pernikahan, praktik ini masih

banyak terjadi dan menimbulkan dampak yang kompleks bagi individu maupun masyarakat.

Dalam masyarakat pedesaan, pernikahan dini seringkali didorong oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti tradisi yang mengharuskan anak perempuan menikah pada usia muda agar tidak dianggap sebagai beban keluarga atau untuk menghindari stigma sosial (Goode, 1993). Selain itu, faktor kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan turut berkontribusi dalam mempertahankan praktik ini. Beberapa keluarga memandang pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi, sehingga pendidikan anak perempuan menjadi kurang diprioritaskan. Studi dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia (2015) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki angka pernikahan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara, dengan sekitar 2 juta anak perempuan berusia di bawah 15 tahun yang telah menikah (FH.UI, 2015). Data dari Badan Pusat Statistik dari 2021 – 2024, juga menunjukkan bahwa tingkat pernikahan anak masih tinggi di beberapa provinsi di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (BPS, 2024).

Dampak pernikahan dini terhadap individu, terutama perempuan, sangat besar. Selain menghambat akses terhadap pendidikan, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kehamilan di usia muda yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak. UNICEF Indonesia (2021) mencatat bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang berpotensi fatal

(Moedjiono, 2016). Selain itu, ketidakmatangan psikologis dalam menghadapi kehidupan berumah tangga sering kali menjadi pemicu ketegangan dalam pernikahan, yang pada akhirnya berujung pada perceraian atau kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Rahayu & Hamsia, 2018). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah dini, tetapi juga pada anak-anak mereka yang tumbuh dalam kondisi keluarga yang kurang stabil.

Di Desa Mokobeau, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, pernikahan dini masih banyak terjadi. Berdasarkan data dari pemerintah desa, terdapat 117 remaja usia sekolah di desa tersebut pada tahun 2022, di mana 4 di antaranya telah menikah pada usia 15 hingga 16 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, masih ada faktor sosial dan budaya yang membuat pernikahan dini tetap berlangsung. Keterbatasan pengawasan sosial serta pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini menjadi tantangan dalam upaya menekan angka pernikahan usia muda di daerah ini.

Fenomena pernikahan dini di Desa Mokobeau tidak hanya berakar pada faktor ekonomi dan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh pergaulan remaja yang semakin bebas. Beberapa kasus pernikahan dini terjadi akibat kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial dan memastikan status hukum anak yang akan lahir. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga di kalangan remaja,

yang berkontribusi pada maraknya pernikahan dini. Rendahnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Qibtiyah, 2015).

Upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan oleh pemerintah melalui perubahan regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang awalnya menetapkan usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan telah direvisi pada tahun 2019, sehingga batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, perubahan regulasi saja tidak cukup tanpa adanya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan mental dalam pernikahan. Selain itu, intervensi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi sosial, diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab serta dampak pernikahan dini di Desa Mokobean, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena tersebut dalam konteks sosiologi keluarga. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak terkait, termasuk akademisi, pemerintah, dan lembaga sosial, dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

keluarga serta menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya perencanaan pernikahan yang matang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena sosial yang terjadi secara alami (Moleong, 2017). Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, serta dokumen yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Mokobeau, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, yang dipilih secara purposive karena tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2010). Informan terdiri dari empat pelaku pernikahan dini, satu kepala desa, dan satu orang tua anak. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung, sementara data sekunder berasal dari dokumentasi serta berbagai sumber tertulis lainnya (Moleong, 2017).

Dalam analisis data, penelitian ini mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2010). Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sementara penyajian

data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil akhir dari penelitian ini berupa kesimpulan mengenai faktor penyebab serta dampak pernikahan dini di Desa Mokobeau, yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi intervensi sosial yang lebih efektif dalam menangani masalah ini.

## **PEMBAHASAN**

### ***Kerangka Konsep Analisis***

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfokus pada faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Desa Mokobeau, yang dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi keluarga dan struktur sosial masyarakat pedesaan.

Pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan, pola pergaulan bebas, serta dorongan orang tua yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik pernikahan usia dini tetap berlangsung, meskipun terdapat kebijakan yang mengatur batas usia pernikahan. Menurut Hardianti (2020), masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman yang kurang mengenai dampak negatif pernikahan dini, sehingga praktik ini masih dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan didukung oleh norma sosial yang berlaku di desa (Hardianti & Nurwati, 2020).

Dalam kajian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2016) menemukan bahwa pasangan yang menikah di usia dini sering kali menghadapi masalah komunikasi interpersonal akibat kurangnya kematangan emosional dan psikologis (Hidayat & Uyun, 2016). Hal ini diperburuk dengan keterbatasan akses pendidikan yang menyebabkan remaja tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola konflik dalam rumah tangga. Sementara itu, Wulandari (2014) mengungkapkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat pembentukan identitas sosial remaja, terutama karena perubahan peran yang tiba-tiba dari anak remaja menjadi suami atau istri, yang sering kali mereka jalani tanpa kesiapan mental yang memadai (Wulandari, 2014). Dalam konteks Desa Mokobeau, kondisi ini semakin kompleks karena norma sosial dan budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma negatif akibat pergaulan bebas.

Salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini di Desa Mokobeau adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil. Menurut Adam (2019), banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, karena setelah menikah, tanggung jawab anak perempuan akan beralih kepada suaminya (Adam, 2019). Selain itu, dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial, seperti kehamilan di luar nikah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hanggara (2010), yang menunjukkan bahwa faktor budaya dan tradisi lokal sering kali berperan besar



dalam mendorong praktik pernikahan dini, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai konservatif dalam relasi gender dan keluarga (Hanggara, 2010).

Dampak pernikahan dini di Desa Mokobeau dapat dikategorikan menjadi dampak positif dan negatif. Dampak positif yang sering dikaitkan dengan pernikahan dini adalah percepatan pembentukan keluarga dan perlindungan sosial bagi pasangan yang menikah. Namun, dampak negatifnya jauh lebih dominan, seperti tingginya angka perceraian akibat ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, meningkatnya angka kemiskinan karena keterbatasan keterampilan kerja, serta terhambatnya akses pendidikan bagi perempuan yang menikah di usia muda (Luruk & Tabun., 2023). Selain itu, pernikahan usia dini juga berdampak pada aspek kesehatan reproduksi, karena perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan dibandingkan mereka yang menikah pada usia yang lebih matang (Rifani, 2011).

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan intervensi sosial yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, serta revisi kebijakan yang lebih ketat untuk menekan angka pernikahan dini di wilayah pedesaan. Dengan memahami kerangka konseptual ini, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Desa Mokobeau.

## **Situasi Sosial Masyarakat Desa Mokobeau**

Desa Mokobeau, yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Watuampara pada tahun 2011, memiliki karakteristik sosial yang unik dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia. Terletak di Kecamatan Siempu Barat, desa ini menghadapi tantangan geografis berupa lahan berbatu yang membatasi kegiatan pertanian. Kendati demikian, kehidupan sosial masyarakatnya tetap berjalan harmonis dengan nilai-nilai kebudayaan yang cukup solid dan terjaga. Dalam perspektif sosiologi, keterikatan sosial dalam masyarakat desa dapat dijelaskan melalui konsep solidaritas mekanik yang dikemukakan oleh Durkheim, dimana kohesi sosial terbentuk dari kesamaan pengalaman dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi (Fathoni, 2024).

Secara geografis, Desa Mokobeau berbatasan dengan beberapa desa lain dan memiliki luas wilayah sekitar 720 hektar dengan jumlah penduduk 1.127 jiwa. Keadaan topografi desa yang berbukit dan berbatu berimplikasi pada pola pemukiman serta mata pencaharian penduduk. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sektor perikanan dan pekerjaan informal lainnya sebagai sumber penghidupan utama. Hal ini sejalan dengan teori struktur

fungsionalisme yang menyatakan bahwa pola ekonomi masyarakat beradaptasi dengan kondisi lingkungan untuk mempertahankan keseimbangan sosial (Fathurrozie, Badria, Hilmi, & Rifqi, 2024).

Namun, tantangan dalam aspek pendidikan masih menjadi perhatian utama. Dengan fasilitas pendidikan yang terbatas—hanya terdapat satu TK, SD, dan SMP—masyarakat Desa Mokobeau harus mengakses pendidikan tingkat SMA di desa lain. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi mobilitas sosial generasi muda serta reproduksi sosial dalam masyarakat desa (Bourdieu, 1986). Faktor ekonomi turut berperan dalam menentukan akses terhadap pendidikan, di mana keterbatasan sumber daya dapat membatasi peluang anak-anak desa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kurangnya akses pendidikan ini juga berkaitan erat dengan tingginya angka pernikahan dini di desa, di mana pernikahan kerap dianggap sebagai jalan keluar bagi anak perempuan dari keterbatasan ekonomi keluarga (Goode, 1993).

Dalam konteks ekonomi, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan pekerja informal lainnya. Struktur ekonomi masyarakat desa ini mencerminkan bentuk stratifikasi sosial yang bergantung pada akses terhadap sumber daya ekonomi dan keterampilan kerja. Perspektif Weberian mengenai kelas sosial dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perbedaan dalam kepemilikan modal ekonomi dan sosial mempengaruhi struktur masyarakat desa (Warsito, 2016). Dalam konteks pernikahan dini, kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali menjadi faktor pendorong utama. Banyak keluarga yang

melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, sementara norma sosial yang masih kuat mendorong praktik ini sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga (Hanggara, 2010). Dengan demikian, pemahaman mengenai situasi sosial masyarakat Desa Mokobeau tidak hanya penting dalam kajian sosiologi pedesaan, tetapi juga dalam analisis terhadap fenomena pernikahan dini yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu merancang strategi intervensi sosial yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan memperluas akses pendidikan serta peluang ekonomi bagi remaja desa.

### ***Faktor Pernikahan Dini di Desa Mokobeau***

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Mokobeau telah berlangsung dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan peningkatan jumlah kasus. Dalam konteks sosiologi, pernikahan usia dini dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor struktural dan kultural dalam masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dari 13 November hingga 13 Desember 2023, terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi fenomena ini, meliputi faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, dan dorongan orang tua. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dalam bentuk tabel :

---

*Accepted : 19/09/2024 | Reviewed : 8/11/2024 | Publication : 31/01/2025*

---

**Tabel 1.** Reduksi Jawaban Wawancara Dengan Narasumber

<b>Nama Responden</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>	<b>Faktor Penyebab Pernikahan Dini</b>
Yarti	22/11/2023	Kesulitan ekonomi, putus sekolah
Yersa	16/11/2023	Keterbatasan finansial, tidak melanjutkan pendidikan
Cendri	18/11/2023	Kehamilan tidak direncanakan, tekanan sosial
Ibu Mia	20/11/2023	Menjaga nama baik keluarga, menghindari pergaulan bebas

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama pernikahan usia dini di Desa Mokobeau. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi sering kali melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Dalam wawancara dengan beberapa responden, mereka menyatakan bahwa menikah di usia dini dianggap dapat meringankan tanggung jawab orang tua dalam membiayai kehidupan anak-anak mereka. Sebagai contoh, Yarti (wawancara, 22-11-2023) dan Yersa (wawancara, 16-11-2023) mengungkapkan bahwa keputusan mereka untuk menikah dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi keluarga mereka, yang membuat mereka memilih pernikahan sebagai alternatif dari melanjutkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan Adam (2019), yang menyatakan bahwa banyak orang tua di komunitas berpenghasilan rendah melihat pernikahan dini sebagai cara mengalihkan tanggung jawab ekonomi anak kepada pasangannya (Adam, 2019).

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan usia dini. Pendidikan yang terbatas mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Banyak remaja yang putus sekolah, sehingga pernikahan menjadi pilihan yang dianggap lebih realistis. Wawancara dengan Yarti (wawancara, 22-11-2023) dan Yersa (wawancara, 16-11-2023) menunjukkan bahwa mereka memilih menikah karena tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi akibat keterbatasan finansial keluarga mereka. Penelitian Hardianti dan Nurwati (2020) mendukung hal ini, dengan menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah lebih cenderung melihat pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan diterima secara sosial (Hardianti & Nurwati, 2020).

Pergaulan bebas juga menjadi faktor yang mendorong pernikahan usia dini, terutama ketika hubungan pranikah berujung pada kehamilan. Dalam wawancara dengan Cendri (wawancara, 18-11-2023), ia mengakui bahwa kehamilan yang tidak direncanakan membuatnya harus menikah meskipun masih berusia sangat muda dan masih berstatus sebagai siswa SMP. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kontrol sosial dan lemahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko pernikahan usia dini. Hanggara (2010) menegaskan bahwa dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma konservatif, kehamilan di luar nikah sering kali

berujung pada pernikahan dini untuk menghindari stigma sosial (Hanggara, 2010).

Selain itu, norma sosial dan tekanan keluarga juga memainkan peran dalam mempercepat pernikahan usia dini. Beberapa orang tua mendorong anak-anak mereka untuk menikah lebih awal dengan alasan menjaga nama baik keluarga serta menghindari risiko pergaulan bebas. Wawancara dengan Ibu Mia (wawancara, 20-11-2023) mengungkapkan bahwa alasan utama ia menikahkan anaknya di usia muda adalah untuk menghindari perbuatan zina dan meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang masih kuat dalam masyarakat. Wulandari (2014) mengungkapkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat pembentukan identitas sosial remaja, terutama karena perubahan peran yang tiba-tiba dari anak remaja menjadi suami atau istri tanpa kesiapan mental yang memadai (Wulandari, 2014).

Secara konseptual, fenomena pernikahan usia dini dapat dianalisis menggunakan teori struktural-fungsionalisme dan teori pilihan rasional. Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, pernikahan usia dini dianggap sebagai mekanisme yang berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sosial, terutama dalam komunitas dengan sumber daya ekonomi yang terbatas. Hal ini relevan dengan pemikiran Parsons (2001), yang menekankan bahwa setiap institusi sosial, termasuk pernikahan, berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam

masyarakat. Sementara itu, dari perspektif pilihan rasional, keputusan untuk menikah pada usia dini dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan keuntungan dan kerugian dalam kondisi sosial-ekonomi tertentu (Abell, 2000). Orang tua dan individu yang memilih menikah di usia dini sering kali mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan mereka.

Namun, analisis kritis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bukan sekadar hasil dari pilihan individu atau strategi adaptasi ekonomi, tetapi juga bentuk ketidakadilan struktural yang memperpanjang siklus kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Paradigma kritis berpendapat bahwa praktik ini sering kali mempertahankan dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama dalam relasi gender, dimana perempuan lebih sering menjadi korban dari sistem sosial yang membatasi pilihan mereka. Perspektif feminis misalnya, melihat pernikahan dini sebagai bentuk kontrol sosial atas tubuh dan kehidupan perempuan, yang menghambat kemandirian serta akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan sistemik yang tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga kebijakan sosial yang lebih berpihak pada perlindungan hak anak dan perempuan.

Dengan demikian, pernikahan usia dini di Desa Mokobeau merupakan fenomena sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial. Intervensi yang efektif dalam mengatasi



pernikahan usia dini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan akses pendidikan, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, serta upaya untuk mengubah norma sosial yang masih mendukung praktik ini.

### ***Pandangan Dampak Pernikahan Usia Dini di Desa Mokobeau***

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Desa Mokobeau. Peristiwa ini memiliki berbagai konsekuensi yang dapat dikaji melalui perspektif sosiologi, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, terdapat dampak positif dan negatif dari praktik pernikahan usia dini yang perlu dianalisis lebih dalam.

**Tabel 2.** Tabulasi Hasil Wawancara Bersama Narasumber, Tentang Dampak Pernikahan Dini

<b>Nama</b>	<b>Usia saat menikah</b>	<b>Dampak Positif</b>	<b>Dampak Negatif</b>
<b>Yersa</b>	18 tahun	Meringankan beban orang tua, membantu pendidikan adik	Terpaksa berhenti sekolah karena menikah
<b>Rido</b>	17 tahun	Membantu ekonomi keluarga, menggantikan peran ayah	Tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
<b>Yarti</b>	16 tahun	-	Bercerai setelah 2 tahun karena ekonomi dan KDRT

---

<b>Sutriono</b> 17 tahun	Pernikahan dini membantu menghindari zina dan mempercepat keturunan	Pernikahan dini meningkatkan angka kemiskinan karena keterbatasan keterampilan
--------------------------	---	--

---

## Dampak Positif

### 1. Membantu Ekonomi Keluarga

Salah satu alasan utama pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Banyak remaja menikah dengan harapan dapat meringankan beban keluarga. Misalnya, seorang informan bernama Yersa (wawancara, 16-11-2023) mengungkapkan bahwa ia menikah pada usia 18 tahun agar orang tuanya dapat lebih fokus mendidik adiknya yang masih kecil. Ia juga berharap suaminya dapat membantu menopang ekonomi keluarga. Hal serupa diungkapkan oleh Rido (wawancara, 24-11-2023) yang menyatakan bahwa pernikahan baginya merupakan strategi untuk mengurangi beban finansial ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani.

### 2. Menjauhkan dari Perbuatan yang Dilarang Agama

Pernikahan usia dini juga sering kali dikaitkan dengan upaya untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Kepala Desa Mokobeau, Sutriono (wawancara, 14-11-2023), menyatakan bahwa salah satu alasan orang tua menikahkan anak mereka di usia muda adalah untuk

menghindari pergaulan bebas dan mencegah terjadinya zina. Dalam perspektif sosiologi agama, pernikahan dalam konteks ini dianggap sebagai mekanisme kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

### **3. Mempercepat Keturunan**

Banyak masyarakat beranggapan bahwa menikah di usia muda dapat meningkatkan peluang memiliki keturunan. Sutriono (wawancara, 14-11-2023) menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah, serta dapat meningkatkan jumlah anggota keluarga yang dianggap sebagai suatu kebanggaan dalam budaya setempat.

## **Dampak Negatif**

### **1. Rawan Perceraian**

Pernikahan yang terjadi tanpa persiapan matang sering kali berakhir dengan perceraian. Contohnya, Yarti (wawancara, 22-11-2023), yang menikah pada usia 16 tahun, mengungkapkan bahwa pernikahannya hanya bertahan dua tahun karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini meningkatkan risiko ketidaksiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga.

## **2. Meningkatkan Angka Kemiskinan**

Meskipun banyak yang berharap bahwa pernikahan dapat memperbaiki kondisi ekonomi, realitasnya sering kali berbeda. Yarti (wawancara, 22-11-2023) mengakui bahwa setelah menikah, ia tetap mengalami kesulitan ekonomi. Kepala Desa Mokobeau, Sutriyono (wawancara, 14-11-2023), menambahkan bahwa individu yang menikah muda cenderung memiliki keterbatasan keterampilan dan pendidikan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan di desa.

## **3. Membatasi Akses Pendidikan**

Banyak anak yang terpaksa menikah di usia muda karena tekanan ekonomi dan sosial, yang akhirnya menghambat mereka dalam menyelesaikan pendidikan. Yersa (wawancara, 16-11-2023) menjelaskan bahwa ia harus berhenti sekolah karena menikah. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan usia dini dapat mengurangi kesempatan generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, yang dalam jangka panjang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di desa tersebut.

Secara keseluruhan, pernikahan usia dini di Desa Mokobeau memiliki dampak yang kompleks, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Meskipun terdapat manfaat seperti membantu ekonomi keluarga dan menghindari pergaulan bebas, dampak negatifnya jauh lebih besar, termasuk peningkatan angka perceraian, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya intervensi sosial yang lebih komprehensif untuk mengurangi praktik pernikahan usia dini dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mengembangkan potensinya.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan usia dini di Desa Mokobeau masih menjadi fenomena yang umum terjadi, terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, norma budaya, dan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong praktik ini adalah tekanan ekonomi keluarga yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka agar tanggung jawab ekonomi beralih ke pasangan. Selain itu, norma sosial yang masih kuat menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas dan memastikan status sosial anak perempuan dalam komunitas.

Meskipun beberapa pasangan menganggap pernikahan dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga, penelitian ini menemukan bahwa dampak negatifnya lebih dominan. Tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda menunjukkan bahwa banyak individu yang belum memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan ini sering kali berujung pada konflik keluarga dan perceraian

dalam waktu singkat. Selain itu, pernikahan dini berkontribusi terhadap kemiskinan, karena pasangan yang menikah muda umumnya memiliki keterbatasan keterampilan dan pendidikan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang stabil.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pernikahan usia dini juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan di desa. Banyak anak yang menikah terpaksa berhenti sekolah, terutama perempuan, sehingga kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi menjadi sangat terbatas. Akibatnya, siklus kemiskinan dalam keluarga terus berlanjut karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dampak pernikahan usia dini lebih banyak membawa konsekuensi negatif dibandingkan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abell, P. (2000). Sociological Theory and Rational Choice Theory. *European Sociological Review*, 16(3).

Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. IAIN Ternate: Ternate.*, 13(1).

- BPS. (2024). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table>. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim. *Journal Of Community Development and Disaster Management*, 6(2).
- Fathurrozie, T. N., Badria, U. N., Hilmi, M. N., & Rifqi, M. J. (2024). TINJAUAN TEORI SOLIDARITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGPURI SIDOARJO. *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- FH.UI. (2015). <https://law.ui.ac.id/>. Retrieved from [https://law.ui.ac.id/polemik-pernikahan-dini-pandangan-hukum-psikologi-kesehatan-dan-ketahanan-keluarga/?utm\\_source=chatgpt.com](https://law.ui.ac.id/polemik-pernikahan-dini-pandangan-hukum-psikologi-kesehatan-dan-ketahanan-keluarga/?utm_source=chatgpt.com).
- Goode, W. J. (1993). *World Changes in Divorce*. Yale University Press.
- Hanggara, A. D. (2010). *Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini di Desa Gejugjati Pasuruan*. Jakarta .
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2).
- Hidayat, A., & Uyun, Z. (2016). Komunikasi interpersonal pada pasangan pernikahan dini. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Luruk, E. Y., & Tabun., M. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan di Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. . *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi.*, 1(2).
- Moedjiono, A. W. (2016). <https://www.kompas.id/>. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/04/20/perkawinan-anak-tingkatkan-risiko-penyakit-dan-kematian>.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qibtiyah, M. (2015). Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018, Agustus). RESIKO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KAWASAN MARGINAL SURABAYA. *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2).
- Rifani, D. (2011). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam Malang: Malang. . *Jurnal Syariah dan Hukum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2).
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Warsito, R. (2016). *Sosiologi Industri*. Surabaya: Jaudar Press.
- Wulandari. (2014). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Identitas Remaja Pedesaan. *Makalah Kolokium*.